



PUTUSAN

Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Grobogan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Kradenan, Kabupaten. Wirosari, Kab. Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 29 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada tanggal 16 April 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan tertanggal Purwodadi, 16 April 2019;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda cerai dengan 1 (satu) anak dan status Tergugat Duda mati tanpa anak. Bahwa setelah Ijab Qobul Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 1319/Pdt.G/2024/PA.Pwd



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (Badaddukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama :
 - 1) ANAK, Tempat/ tgl lahir: Grobogan, 25 Februari 2020, Umur : 4 tahun 3 bulan, Jenis kelamin : Laki-laki, Pendidikan : belum sekolah, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat malas bekerja, dan jika Tergugat bekerja hasil bekerjanya hanya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan bersama sehingga dengan keadaan tersebut kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh pabrik;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sebagaimana diuraikan pada posita 4, Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang bernama Supaat beralamat di Kab. Grobogan. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan. Bahwa selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama berpisah pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk menyelesaikan rumah tangganya tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya



lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

8. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

9. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, Maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon hendaknya Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan,menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 2019 tanggal 16 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 64 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan April 2019;
 - Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda cerai dengan 1 (satu) anak dan status Tergugat Duda mati tanpa anak. Bahwa setelah Ijab Qobul Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamat Grobogan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (Badaddukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama ANAK, Umur : 4 tahun 3 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat malas bekerja, dan jika Tergugat bekerja hasil bekerjanya hanya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan bersama sehingga dengan keadaan tersebut kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh pabrik;
- Bahwa Saksi telah mendengar beberapa kali adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang bernama Supaat beralamat di. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, Agama Islam, dibawah supahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan April 2019;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda cerai dengan 1 (satu) anak dan status Tergugat Duda mati tanpa anak. Bahwa setelah Ijab Qobul Penggugat dan Tergugat tinggal

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No 1319/Pdt.G/2024/PA.Pwd



dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Grobogan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (Badaddukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama ANAK, Umur : 4 tahun 3 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat malas bekerja, dan jika Tergugat bekerja hasil bekerjanya hanya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan bersama sehingga dengan keadaan tersebut kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh pabrik;
- Bahwa Saksi telah mendengar beberapa kali adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang bernama Supaat beralamat di. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;



Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 3 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat malas bekerja, dan jika Tergugat bekerja hasil bekerjanya hanya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingannya sendiri, dan dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang bernama Supaat beralamat di dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 3 tahun 9 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan



Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 1319/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Adhim, M.H.
Panitera Pengganti

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses	: Rp	75.000,00,-
Pemanggilan dan PNBP	: Rp	610.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	835.000,00,-